



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
DAN
KANTOR STAF PRESIDEN**

Nomor : 03/KMA/NK/VI/2022

Nomor : 03/NK-Polhukam/6/2022

Nomor : M.HH-3.HH.04.05 Tahun 2022

Nomor : 134/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/06/2022

Nomor : NK 04/M.PPN/06/2022

Nomor : 4 Tahun 2022

Nomor : NK/16/VI/2022

Nomor : 38 Tahun 2022

Nomor : NK/17/VI/KA/HK.02/2022/BNN

Nomor : PERJ.110/KABSSN/HK.07.01/06/2022

Nomor : NK-03/KSP/06/2022

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI
SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-06-2022) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Muhammad Syarifuddin**, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Moh. Mahfud MD**, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
3. **Yasonna H. Laoly**, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;
4. **Johnny G. Plate**, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**;
5. **Suharso Monoarfa**, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berkedudukan di Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**;
6. **Burhanuddin**, Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**;
7. **Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.**, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**;

8. **Alexander Marwata**, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN**;
9. **Petrus R. Golose**, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 11, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESEMBILAN**;
10. **Hinsa Siburian**, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Depok, selanjutnya disebut **PIHAK KESEPULUH**;
11. **Moeldoko**, Kepala Staf Kepresidenan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Staf Presiden, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 16, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESEBELAS**;

PIHAK KESATU sampai dengan **PIHAK KESEBELAS**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka optimalisasi tata kelola dan harmonisasi administrasi penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi diperlukan pengembangan dan implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi, yang selanjutnya disebut SPPT-TI;
2. Bahwa **PIHAK KESATU**, **PIHAK KETIGA**, **PIHAK KEENAM**, **PIHAK KETUJUH**, **PIHAK KEDELAPAN**, dan **PIHAK KESEMBILAN** merupakan komponen utama SPPT-TI yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam Sistem Peradilan Pidana;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEEMPAT**, **PIHAK KELIMA**, **PIHAK KESEPULUH** dan **PIHAK KESEBELAS** merupakan komponen pendukung SPPT-TI, yaitu kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas memberikan dukungan dalam pengembangan dan implementasi SPPT-TI sesuai dengan fungsinya masing-masing;

4. Bahwa Nota Kesepahaman ini merupakan kesinambungan dari Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sistem *Data Base* Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor: 1/NK/MA/1/2016); Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Nomor: NK-01/MENKO/POLHUKAM/01/2016); Kepolisian Negara Republik Indonesia (Nomor: B/6/I/2016); Kejaksaan Republik Indonesia (Nomor: KEP022/A/JA/01/2016); Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Nomor: M.HH-03.HM.05.02 Tahun 2016); Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Nomor: 96/M.KOMINFO/HK.03.02/01/2016); Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Nomor: NKB 01/M.PPN/01/2016); dan Lembaga Sandi Negara (Nomor: PERJ.8/SU/KH.02.01/01/2016) yang telah berakhir pada tanggal 28 Januari 2021 dan perlu dilakukan penyesuaian dengan membuat Nota Kesepahaman yang baru;
5. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPPT-TI Tahun 2016-2020, **PARA PIHAK** bersepakat untuk memperbaharui Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 508);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
14. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106)

19. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk memberikan dasar bagi koordinasi pengembangan, uji coba, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi SPPT-TI melalui optimalisasi tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan implementasi SPPT-TI melalui pertukaran data, peningkatan mutu data, pemanfaatan data dan pengembangan prosedur serta tata laksana baru pada administrasi penanganan perkara tindak pidana; dan
 - b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU, PIHAK KETIGA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, dan PIHAK KESEMBILAN** dalam meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan dan implementasi SPPT-TI;
- b. pertukaran dan peningkatan kualitas data administrasi penanganan perkara tindak pidana melalui SPPT-TI;

- c. pemanfaatan data dan dokumen elektronik hasil pertukaran data administrasi penanganan perkara tindak pidana dalam SPPT-TI;
- d. pengamanan data dan informasi penanganan perkara tindak pidana yang dipertukarkan dalam SPPT-TI;
- e. pengusulan penyempurnaan dan penyesuaian proses-proses kerja dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi penanganan perkara tindak pidana, termasuk dalam hal ini pelimpahan berkas secara elektronik;
- f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi selanjutnya disebut TTE Tersertifikasi terkait administrasi penanganan perkara tindak pidana dan peningkatan pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*); dan
- g. penyampaian Informasi Publik Penanganan Perkara Tindak Pidana yang dipertukarkan dalam SPPT-TI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini, ditindaklanjuti dalam bentuk Pedoman Kerja Bersama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pedoman Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun **PARA PIHAK** yang dikoordinasikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pedoman Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Tingkat Eselon I (satu) atau Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat lain yang setara di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam implementasi Pedoman Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** membentuk Kelompok Kerja **SPPT-TI** yang anggotanya terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.

PASAL 4**TUGAS**

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU, PIHAK KETIGA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUHH, PIHAK KEDELAPAN,** dan **PIHAK KESEMBILAN** mempunyai tugas:
 - a. merumuskan proses bisnis dan jenis data untuk mendukung pengembangan dan implementasi SPPT-TI;
 - b. membangun dan mengembangkan aplikasi administrasi penanganan perkara untuk mendukung SPPT-TI;
 - c. melaksanakan pertukaran data yang berkualitas melalui SPPT-TI;
 - d. berpartisipasi dalam proses inovasi yang mendukung SPPT-TI dalam implementasi administrasi sistem penanganan perkara tindak pidana melalui uji coba prosedur baru berbasis teknologi informasi; dan
 - e. memanfaatkan data dan dokumen elektronik hasil layanan pertukaran data serta penyediaan data pada SPPT-TI.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian implementasi Nota Kesepahaman ini;
 - b. menyusun dan menetapkan pedoman dan tata laksana SPPT-TI yang digunakan sebagai referensi teknis **PARA PIHAK** untuk berpartisipasi dalam implementasi Nota Kesepahaman ini;
 - c. membangun sarana informasi dan informasi publik yang disepakati **PARA PIHAK** untuk menampilkan hasil pertukaran data penanganan perkara yang dilaksanakan **PIHAK KESATU, PIHAK KETIGA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUHH, PIHAK KEDELAPAN,** dan **PIHAK KESEMBILAN.**
- (3) **PIHAK KEEMPAT** mempunyai tugas untuk memberikan dukungan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan dan implementasi SPPT-TI.
- (4) **PIHAK KELIMA** mempunyai tugas untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan perencanaan program dan anggaran untuk implementasi Nota Kesepahaman ini.
- (5) **PIHAK KESEPULUH** mempunyai tugas untuk memberikan dukungan keamanan data dan informasi dalam pengembangan dan implementasi SPPT-TI.
- (6) **PIHAK KESEBELAS** mempunyai tugas menyediakan jaringan komunikasi yang aman untuk pertukaran data SPPT-TI.

PASAL 5
SEKRETARIAT

Dalam rangka mendukung tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Kantor **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6
KELOMPOK KERJA

- (1) Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Nota Kesepahaman, maka **PIHAK KEDUA** membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja setidaknya terdiri dari:
 - a. Tim Dukungan Teknis dan Keamanan (Dutekam);
 - b. Tim Pusat Pertukaran Data (Puskarda); dan
 - c. Tim Proses Bisnis dan Data (Probita).

PASAL 7
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi dalam pengembangan dan implementasi SPPT-TI.

PASAL 8
SOSIALISASI

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan penyebarluasan informasi tentang Nota Kesepahaman ini kepada segenap jajaran aparatur **PARA PIHAK** untuk memastikan pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaannya dengan baik.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan daya guna dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

- (2) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan dampaknya, dengan menyusun laporan kegiatan SPPT-TI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan kepada Presiden.

PASAL 10

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

KEBERLAKUAN DAN PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau sampai dengan diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan terkait SPPT-TI yang ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berikut mekanisme perpanjangannya disampaikan oleh salah satu **PIHAK** atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dikecualikan dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini dianggap tetap berlaku sepanjang belum ada perpanjangan dari masa berlaku Nota Kesepahaman untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Usulan perubahan terhadap ketentuan yang ada dalam Nota Kesepahaman ini diajukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PARA PIHAK** melalui sekretariat.
- (5) Sekretariat setelah menerima usulan perubahan dari salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), mengundang **PARA PIHAK** untuk melakukan pembahasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Setiap perubahan terhadap ketentuan yang ada dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (7) Apabila terdapat pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya salah satu atau beberapa ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, maka ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan hal tersebut tetap berlaku.


PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan sebaik-baiknya oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengesampingkan kerja sama yang telah ada antara **PARA PIHAK**.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 11 (sebelas) asli, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

PIHAK KEDUA



MOH. MAHFUD MD

PIHAK KETIGA



YASONNA H. LAOLY

PIHAK KEEMPAT



JOHNNY G. PLATE



PIHAK KELIMA

SUHARSO MONOARFA

PIHAK KEENAM

BURHANUDDIN



PIHAK KETUJUH

JENDERAL POL. DRs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.SI.



PIHAK KEDELAPAN

ALEXANDER MARWATA



PIHAK KESEMBILAN

PETRUS R. GOLOSE



PIHAK KESEPULUH

HINSA SIBURIAN

PIHAK KESEBELAS



MOELDOKO